

REKAPITULASI-DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKAMARA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara nomor 75/PL.02.1-BA/6208/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukamara Triwulan Kedua Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukamara Triwulan Kedua Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 1 THN 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukamara Triwulan Kedua Tahun 2025.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
Lamp.: 1 hlm.